

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA PENFUI TIMUR KECAMATAN
KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**

Meliani Helena Suryanti Netha

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
lanynetha68@gmail.com

Maria Elerina Douk Tunti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
maria.tunti@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah triangulasi dengan metode analisis data yang telah digunakan oleh Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip *Good Governance*, yaitu: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, aparat Desa Penfui Timur selalu mengadakan musyawarah perencanaan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Good Governance,

ABSTRACT

This research aims to determine the Application of Good Governance Principles in Managing Village Fund Allocation In East Penfui Village, Central Kupang Sub-District, Kupang Regency. The data used in this research is qualitative data with primary data sources and secondary data. The data collection technique in this research is triangulation with data analysis methods using the analytical model used by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the Application of The Principles of Good Governance In The Management Of Village Fund Allocation In East Penfui Village, Central Kupang Sub-District, Kupang Regency is in accordance with the principles of good governance, that is: professionalism, accountability, transparency, excellent service, democracy and participation, efficiency and effectiveness, rule of law and can be accepted by the whole society. In realizing the Principles of Good Governance In The Management Of Village Fund Allocation, East Penfui Village, apparatus always hold deliberations on the management of village fund allocation to the community.

Keywords: Allocation of Village Fund, Good Governance

PENDAHULUAN

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh ketentraman, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Terciptanya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara negara. Dalam upaya penyelenggaraan negara, pemerintah harus mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Di Indonesia Prinsip *good governance* tertuang dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa penfui Timur adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD), Kabupaten Kupang melalui Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Pendapatan Desa Penfui Timur Tahun 2019

Nama Rincian	Anggaran (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Desa	20.000.000
Dana Desa	810.811.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	122.368.689
Alokasi Dana Desa	429.266.066
Bunga Bank	0,00
Jumlah	1.382.445.755

Sumber : Pemerintah Desa Penfui Timur (diolah)

Tabel 2
Pendapatan Desa Penfui Timur Tahun 2020

Nama Rincian	Anggaran (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Desa	20.000.000
Dana Desa	815.508.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	134.121.195
Alokasi Dana Desa	383.950.486
Bunga Bank	0,00
Jumlah	1.353.579.681

Sumber : Pemerintah Desa Penfui Timur (diolah)

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 dapat diketahui bahwa Desa Penfui Timur menganggarkan dana alokasi sebesar Rp 429.266.066,00 pada tahun 2019 dan Rp383.950.486,00 pada tahun 2020. Besaran dana yang dialokasikan sudah sesuai dengan asas yang merata dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.”

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Good Governance di istilahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Islamy, 2003:68). *Good Governance* juga dapat diartikan sebagai adanya dan berfungsi baiknya beberapa perangkat kelembagaan

sedemikian rupa sehingga memungkinkan kepentingan masyarakat bisa dijamin dengan baik (Keraf, 2000).

Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000, Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik terdiri dari :

- a) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d) Pelayanan Prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e) Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f) Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- g) Supremasi Hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakan yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Desa

Dalam pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa : desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pada Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini meliputi: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Informan Penelitian

Penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun

informan yang masuk dalam kriteria dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Penfui Timur, Plt.Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Urusan Pembangunan, Kepala Dusun 1, Perwakilan Masyarakat yang ikut dalam musrembang desa (4 orang) dan pendamping desa penfui timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi, dokumentasi).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data seperti yang diberikan Miles dan Huberman.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan para narasumber yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data berikutnya.

3. *Display Data*

Display data disampaikan oleh peneliti berupa uraian singkat dari hasil wawancara dengan para informan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Akhir dari penelitian ini berupa kesimpulan. kesimpulan kemudian diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Penfui Timur asal mulanya dari pemekaran Desa Oelnasi sejak tahun 2005 berdasarkan surat Keputusan Bupati. Desa Penfui Timur berjarak 0,5 km dari pusat Kecamatan Kupang Tengah, berjarak 36 km dari Kabupaten Kupang, dan berjarak 8 km dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah Desa Penfui Timur adalah 10.000 km dengan Jumlah penduduknya adalah 5.645 jiwa.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan para informan penelitian tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Prinsip Profesionalitas dalam Pengelolaan ADD

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukkan sudah menerapkan prinsip profesionalitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa bapak Egidius Kalogo yang menyampaikan bahwa:

“Salah satu bentuk sistem profesionalitas aparat desa penfui timur yaitu dengan adanya SISKEU atau Sistem Keuangan. untuk menilai profesionalitasnya aparat desa penfui timur diberikan arahan atau kursus tentang bagaimana penggunaan anggaran dengan menggunakan sistem keuangan tersebut sehingga dengan menggunakan sistem keuangan format laporan lebih terstruktur”.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk profesionalisme yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa penfui timur adalah dengan menerapkan sistem keuangan yang sudah berbasis komputer sehingga format laporan lebih terstruktur. Hal tersebut didukung oleh Pendamping desa penfui timur bapak Ishak yang menyatakan:

“Salah satu bentuk profesionalisme kami terhadap inovasi yang sudah kami lakukan adalah dengan menciptakan situs sistem informasi desa, dimana situs ini memuat terkait berbagai bentuk pengelolaan alokasi dana desa. Situs ini dapat mempermudah kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai bentuk pengelolaan keuangan desa”.

2. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan ADD

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukkan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Penfui Timur bapak Keleopas Nome yang menyampaikan bahwa:

“Untuk akuntabilitasnya sendiri kami selalu melaporkannya pada saat musyawarah sehingga diketahui oleh semua orang sehingga di penetapan anggaran dan realisasi

anggarannya harus sama contohnya adalah pelaporan atas realisasi biaya dan bukti pembayaran dan foto kegiatan infrastruktur yang sudah dijalankan”.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Plt. Sekdes Bapak Adrianus Nailius yang menyatakan:

“Untuk mendukung prinsip akuntabilitas dan menerapkannya dalam segala kegiatan di Desa Penfui Timur, yaitu dengan cara memberikan informasi secara umum kepada warga masyarakat serta memfoto segala bentuk kegiatan terlebih khusus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang nantinya akan dibuatkan baliho yang sekarang sudah di pasang di depan kantor desa sehingga masyarakat bisa membaca dan mengetahui dana desa digunakan untuk apa dan juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat”.

Berdasarkan pernyataan yang sudah dikemukakan bahwa dari prinsip akuntabilitas bentuk pelaporan pada saat musrebangdes adalah berupa pelaporan bukti dokumentasi pelaksanaan hasil kegiatan yang sudah dijalankan seperti pelaporan atas realisasi biaya dan bukti pembayaran, serta foto kegiatan infrastruktur yang sudah dijalankan.

3. Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan ADD

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukkan sudah melaksanakan prinsip transparansi atau keterbukaan, hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Penfui Timur:

“Untuk prinsip transparansi sendiri, kami sudah menerapkannya dalam pengelolaan alokasi dana desa, dimana kami sudah meletakkan sebuah baliho besar di depan kantor desa yang berisi tentang anggaran alokasi dana desa setelah anggaran sudah selesai berjalan sehingga masyarakat desa dapat membaca dan juga mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dengan membaca baliho tersebut, selain itu juga untuk laporan pertanggungjawaban dilaporkan pada saat musyawarah desa yang dihadiri oleh semua kalangan sehingga semua dapat dibahas bersama terkait tentang apa saja yang akan dilakukan dan dijalankan secara terbuka”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang sudah dijalankan pemerintah

Desa Penfui Timur dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah berupa penyediaan baliho, papan informasi desa, dan situs yang namanya sistem informasi desa yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

4. Prinsip Pelayanan Prima dalam Pengelolaan ADD

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukkan sudah menerapkan prinsip pelayanan prima, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Plt.Sekdes yang mengatakan:

“Adapun bentuk pelayanan yang sudah kami jalankan dengan menggunakan anggaran dari alokasi dana desa yaitu berupa pembuatan jalan rabat, pengaspalan, perkerasan jalan tani, perluasan jaringan air bersih, pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase”.

Salah seorang informan yang merupakan ketua dusun 1 juga mengatakan:

“Kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada semaksimal mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, contoh konkrit dari penerapan prinsip pelayanan prima yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa penfui timur yaitu berupa pembuatan jalan rabat, pengaspalan, perkerasan jalan tani, perluasan jaringan air bersih, pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase.

5. Prinsip Demokrasi dan Partisipasi dalam Pengelolaan ADD

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukkan sudah menerapkan prinsip demokrasi dan partisipasi, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Penfui Timur yang mengatakan:

“Melalui Musrebangdes, masyarakat diundang secara umum dan dapat ikut berpartisipasi dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa. Musrebangdes juga dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya dan juga partisipasinya dalam pemberdayaan desa”.

Hal ini pun sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala dusun 1 sebagai berikut :

“Setiap dusun itu mewajibkan masyarakatnya untuk turut ambil bagian dalam musrenbangdes dan pengalaman selama ini, 90% masyarakat hadir dan ikut berpartisipasi, kecuali karena kondisi saat ini yaitu covid’19, maka orang-orang yang mengikuti musrenbangdes dibatasi jumlahnya hanya 20-30 orang, kalau sebelum adanya covid’19 kantor desa bahkan tidak bisa menampung karena banyak sekali masyarakat yang hadir dan ikut berpartisipasi”.

6. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan ADD

Pemerintah Desa Penfui Timur dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah bisa dikatakan efisien dan efektif, hal tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala desa Penfui Timur:

“Kami mempunyai dana yang terbatas sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa, kami mengalokasikan pada hal-hal prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat berdasarkan musyawarah, baik musyawarah tingkat dusun maupun musyawarah tingkat desa, sehingga dari hasil musyawarah tersebut, kami dapat menetapkan secara bersama-sama mana yang menjadi skala prioritas dan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami yaitu dengan pembuatan jalan rabat, pengaspalan, pembangunan drainase, dan masih banyak lainnya sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat”.

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua BPD sebagai berikut:

“Untuk alokasi dana desa sendiri, karena dana yang ada terbatas maka kami mengalokasikannya kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hasil fisik yang sudah kami buat di desa penfui timur yaitu dengan membuat jalan rabat beton, perkerasan jalan tani, pengaspalan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Pemerintah Desa Penfui Timur dalam menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas sudah dapat mempertanggungjawabkan hasil fisik yang sudah dijalankan di desa penfui timur yang dibangun dengan anggaran pengelolaan alokasi dana desa. Dimana Hasil fisik tersebut berupa pembuatan jalan rabat, pengaspalan, perkerasan jalan tani, perluasan

jaringan air bersih, pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase.

7. Prinsip Supremasi Hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Penfui Timur menunjukkan sudah menerapkan prinsip supremasi hukum, hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ketua BPD yang mengatakan:

“Penegakan hukum pasti ada kalau ada pelanggaran, selama ini belum ada pelanggaran karena semua terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Kami juga selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memperhatikan berbagai kebutuhan masyarakat”.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh pendamping desa penfui timur sebagai berikut:

“Untuk penegakan hukum tentunya yang punya kewenangan penegakan hukum di desa itu ada pada inspektorat daerah atau salah satu badan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan, pengauditan bahkan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan desa. Untuk desa Penfui Timur setiap tahun dilakukan pemeriksaan pengawasan terhadap keuangan desa. Jadi, kebutuhan melalui aplikasi keuangan desa atau disebut dengan sistem keuangan desa sudah transparan terhadap keuangan desa semakin terbuka sehingga kurang lebih sudah 4 tahun badan pemeriksa keuangan melakukan pemeriksaan kepada Desa Penfui Timur belum adanya penyelewengan terhadap keuangan desa”.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Prinsip *Good Governance* sudah diterapkan oleh pemerintah Desa Penfui Timur dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Desa Penfui Timur sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, tegaknya supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Prinsip Profesionalitas berupa inovasi yang namanya situs sistem

informasi desa dan adanya SISKEU atau Sistem Keuangan. Prinsip Akuntabilitas berupa pemberian informasi secara umum kepada warga masyarakat serta memfoto segala bentuk kegiatan terlebih khusus yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Prinsip Transparansi berupa adanya baliho serta papan informasi desa. Prinsip Pelayanan Prima berupa pembuatan jalan rabat, pengaspalan, perkerasan jalan tani, perluasan jaringan air bersih, pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase. Prinsip Demokrasi dan Partisipasi dimana pemerintah desa selalu melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan musrenbangdes.

Prinsip Efisiensi dan efektivitas berupa pembangunan jalan rabat, pengaspalan, perkerasan jalan tani, perluasan jaringan air bersih, pengeboran sumur bor, dan pembangunan drainase. Prinsip Tegaknya supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat dijalankan secara profesional, jujur, dan taat pada ketentuan dan juga aturan yang berlaku.

SARAN

1. Bagi Objek Penelitian

Pemerintah Desa Penfui Timur perlu melakukan pendataan ulang kepada masyarakat dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum di data. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Desa Penfui Timur yang tinggal tetapi tidak menetap agar pemberian pelayanan setara kepada semua pihak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam terkait Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan metode penelitian yang bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, M. I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Keraf, G. (2000). *Diksi dan Gaya Bahasa*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, (2000).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Republik Indonesia (2014).
- Peraturan Bupati Kupang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (2004). <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>